

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Laporan hasil pemeriksaan merupakan kesempatan bagi satuan pengawas intern untuk menunjukkan kontribusinya pada perbaikan kinerja organisasi. Laporan juga merupakan produk satuan pengawasan intern yang secara periodik diinformasikan pada direktur utama, dewan direksi, dewan komisaris dan dewan audit.

Laporan hasil pemeriksaan auditor internal juga merupakan media untuk menyampaikan permasalahan serta temuan berikut dengan rekomendasi yang terdapat dalam suatu unit kepada manajemen unit tersebut. Manajemen (auditee) hendaknya mengetahui temuan-temuan serta rekomendasi yang dihasilkan dari proses audit tersebut. Hal ini karena laporan hasil pemeriksaan auditor internal akan sangat berguna bagi manajemen dalam proses pembuatan keputusan di masa yang akan datang.

Setelah selesai pelaksanaan pengujian di lapangan, maka berdasarkan dokumentasi Kertas Kerja Audit (mulai dari perencanaan/persiapan audit sampai dengan temuan dan rekomendasi yang sudah mendapatkan tanggapan dari auditee) Ketua Tim bersama anggota Tim kemudian menyusun laporan hasil audit. Laporan yang akan diterbitkan oleh auditor internal tentunya yang berkualitas sehingga dapat memberikan manfaat untuk perusahaan. Kualitas laporan hasil pemeriksaan auditor internal dapat dinilai dari objektif, jelas, singkat, akurat, konstruktif, lengkap, dan tepat waktu. Ketujuh nilai tersebut

sesuai dengan *Standards for the professional practice of internal auditing*. dalam pasal 9 ayat (1) UU Nomor 15 Tahun 2004 disebutkan bahwa: “Dalam menyelenggarakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, BPK dapat memanfaatkan hasil pemeriksaan aparat pengawasan intern pemerintah”.

Laporan hasil pemeriksaan menjadi sangat pentingnya bagi auditor internal karena untuk menunjukkan kontribusinya kepada manajemen perusahaan. Kualitas laporan hasil pemeriksaan dapat menunjukkan citra bahwa pemeriksaan dilakukan secara profesional oleh personal yang kompeten, dan menghasilkan kontribusi yang bermanfaat. Menurut berita/artikel yang dikeluarkan oleh ICW pada tanggal 25 September 2007, selama kurun waktu 2006, BUMN dan BUMD merupakan sektor yang tinggi angka korupsinya. Di dalam kalangan eksekutif (kabinet maupun departemen-departemen pemerintahan) tercatat 69 kasus, selanjutnya BUMN dan BUMD menempati posisi kedua dengan jumlah kasus mencapai 49 kasus. Tanpa diikuti kewajiban untuk membuka akses seluas-luasnya kepada publik untuk melakukan pengawasan, BUMN dan BUMD akan terus digerogoti korupsi. Senada dengan hal di atas, sampai dengan batas penyerahan laporan keuangan 31 Maret 2009 terdapat 47 perusahaan milik Negara yang tersangkut kasus yang didalamnya terdapat BUMN.

Salah satu cara yang efektif yang dapat digunakan dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan sehingga menjadi lebih baik, dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan kecurangan-kecurangan yaitu dengan cara melakukan pengawasan dengan cara membentuk badan khusus yang independen

yang tidak ikut terlibat dalam aktivitas operasional perusahaan. Karena adanya tuntutan tersebut, maka dibentuklah profesi auditor internal atau yang lebih sering dikenal dengan pemeriksa internal. Lebih dari itu auditor internal juga harus mampu menjadi konsultan yang dapat memberikan saran untuk perbaikan laporan keuangan.

Aktivitas pengendalian intern merupakan salah satu kegiatan yang penting di dalam perusahaan karena merupakan aktivitas pengendalian dalam perusahaan terutama pelaksanaan kegiatan dalam perusahaan. Oleh karena itu apabila terjadi pengelolaan yang kurang tepat akan menyebabkan kerugian yang besar untuk perusahaan. Untuk menghindari kemungkinan terjadinya penyimpangan maka diperlukan staf audit internal yang profesional yang diharapkan dapat membantu manajemen dalam mengawasi pelaksanaan pengendalian intern dalam aktivitas perusahaan khususnya aktivitas yang dilakukan oleh pihak manajemen khususnya kepatuhan manajemen perusahaan. Dalam pelaksanaan aktivitas manajemen, tidak cukup hanya mengandalkan kebijakan dan pengendalian intern saja, tetapi harus dengan bantuan dari auditor internal yang dapat mengukur sejauhmana ketaatan pelaksanaan manajemen perusahaan, sehingga manajemen dapat memperbaiki kelemahan atau kekurangan yang ada berdasarkan laporan hasil pemeriksaan. Audit internal sangat penting dan sangat dibutuhkan dalam perusahaan yang relatif besar.

Perkembangan profesi internal auditing, dewasa ini melaju sangat cepat seiring dengan perkembangan jaman pada era globalisasi. Definisi / pengertian internal auditing juga mengalami perubahan dari waktu ke waktu, pengertian

internal auditing menurut Sawyer :“*internal auditing is an independent appraisal function established within an organization to examine and evaluate its activities as a service to organization*”. (Internal audit adalah suatu fungsi penilaian independen yang dibentuk dalam suatu organisasi untuk mengkaji dan mengevaluasi aktivitas organisasi sebagai bentuk jasa yang diberikan bagi organisasi)

The Institute of Internal Auditor pada tahun 2001 telah melakukan redefinisi terhadap *internal auditing*. Disebutkan bahwa *internal auditing* adalah suatu aktivitas independen dalam menetapkan tujuan dan merancang aktivitas konsultasi (*consulting activity*) yang bernilai tambah (*value added*) dan meningkatkan operasi perusahaan. Dengan demikian *internal auditing* membantu organisasi dalam mencapai tujuan dengan cara pendekatan yang terarah dan sistematis untuk menilai dan mengevaluasi keefektifan manajemen resiko (*risk management*) melalui pengendalian (*control*) dan proses tata kelola yang baik (*governance processes*). Pengertian *risk management* secara umum merupakan pengelolaan risiko-risiko yang terkait dengan aktivitas, fungsi dan proses, sehingga suatu organisasi dapat meminimalkan kerugian (*loss*) dan memaksimalkan kesempatan (*opportunity*). Pengelolaan risiko meliputi identifikasi, analisis, *assesment*, penanganan, *monitoring* dan komunikasi risiko.

Peran internal auditor sebagai *watchdog* telah berlangsung lama sekitar tahun 1940-an, sedangkan peran sebagai konsultan baru muncul sekitar tahun 1970-an. Adapun peran internal auditor sebagai katalist baru berkembang sekitar

tahun 1990-an. Perbedaan pokok ketiga peran internal auditor tersebut adalah sebagai berikut:

**Tabel 1.1**  
**Perkembangan Peran Auditor Internal**

URAIAN	LAMA	BARU
Fase	Watchdog	Konsultan & Katalis
Pendekatan	Detektif (mendeteksi masalah)	Prefentif (mencegah masalah)
Sikap	Seperti Polisi	Sebagai mitra bisnis / customer
Ketaatan / kepatuhan	Semua policy / kebijakan	Hanya policy yang relevan
Fokus	Kelemahan / penyimpangan	Penyelesaian yang konstruktif
Komunikasi dengan manajemen	terbatas	Reguler
Audit	Financial / compliance audit	Financial, compliance, operasional audit, Quality Assurance
Jenjang karir	Sempit (hanya auditor)	Berkembang luas (dapat berkarir di bagian / fungsi lain)
Dampak yang diberikan	Jangka pendek	Jangka menengah & panjang

Peran audit internal dimulai dari fase *watchdog*. Audit internal dalam fase ini merupakan *compliance audit* yang meliputi aktivitas inspeksi, observasi, perhitungan, cek & ricek yang bertujuan untuk memastikan ketaatan/kepatuhan terhadap ketentuan, peraturan atau kebijakan yang telah ditetapkan. Kemudian audit internal berkembang menjadi konsultan yang bertugas memberikan saran yang diharapkan dapat memberikan manfaat sehingga dapat membantu tugas para manajer operasional. Audit yang dilakukan pada era ini adalah *operational audit*. Selanjutnya pada tahun 1990-an audit internal berubah peran menjadi katalis. Peran katalis berkaitan dengan *quality assurance* yang diharapkan dapat

membimbing manajemen dalam mengenali risiko-risiko yang mengancam pencapaian tujuan organisasi. Rekomendasi yang dikeluarkan bersifat jangka panjang.

Untuk mendukung fungsi auditor internal, maka Konsorsium Organisasi Profesi Audit internal pada tanggal 12 Mei 2004 telah menetapkan Standar profesi Audit Internal (SPAI) dan wajib diterapkan semua anggota organisasi profesi yang tergabung dalam konsorsium dan mulai berlaku tanggal 1 Januari 2005. Dengan adanya standar tersebut jelaslah batasan-batasan yang berlaku dan hukum yang berlaku jika ada auditor internal yang menyalahi aturan.

Badan Usaha Milik Negara atau BUMN merupakan salah satu pelaku ekonomi dengan misi dan peran yang dimilikinya saat ini menghadapi tantangan kompetisi global. Dengan begitu BUMN mempunyai tanggung jawab yang semakin besar pula. Kontribusinya di Indonesia cukup signifikan. Paling tidak ada empat faktor yang melatar belakangi keberadaan BUMN, yaitu bahwa BUMN diperlukan:

1. Sebagai pelopor atau perintis usaha, dimana swasta tidak tertarik menggelutinya
2. Sebagai pengelola bidang-bidang usaha yang strategis dan pelaksanaan pelayanan publik
3. Sebagai penyeimbang kekuatan-kekuatan swasta besar
4. Sebagai sumber pendapatan negara

Keharusan adanya auditor internal dalam sebuah organisasi atau perusahaan juga terdapat dalam BUMN. Pembentukan Bagian Satuan



Pengawasan Internal (SPI) didasarkan pada Undang-undang Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara pasal 67 ayat 1 & 2. Hal ini diperkuat dengan SK Menteri BUMN Nomor : KEP-117/M-MBU/2002 pada pasal 22 ayat 1 & 2.

PT. Antam Tbk. yang merupakan salah satu BUMN di Indonesia layak dijadikan subjek penelitian dikarenakan mempunyai kompleksitas usaha yang terlihat dengan *market share* yang semakin meningkat, peningkatan volume saham untuk diperdagangkan. Untuk itu diperlukan auditor internal yang profesional untuk menjadi *problem solver* dengan rekomendasi-rekomendasi yang tertuang dalam laporan hasil pemeriksaan dan dapat mencegah kecurangan-kecurangan yang terjadi dalam perusahaan.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang diberi judul: “Pengaruh Profesionalisme Auditor Internal terhadap Kualitas Laporan Hasil Pemeriksaan Auditor Internal pada BUMN (Suatu kasus PT. Antam Tbk.)”

## 1.2 Rumusan Masalah

Dengan mengacu pada latar belakang masalah, penulis mengidentifikasi beberapa masalah:

1. Bagaimana profesionalisme auditor internal pada PT. Antam Tbk.
2. Bagaimana kualitas laporan hasil pemeriksaan auditor internal pada PT. Antam Tbk.
3. Bagaimana pengaruh profesionalisme auditor internal terhadap kualitas laporan hasil pemeriksaan auditor internal pada PT. Antam Tbk.

### **1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian**

Adapun maksud dari penelitian ini adalah mengumpulkan data-data dan informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan audit internal dan laporan hasil pemeriksaan internal auditor pada PT. Antam Tbk.

Sedangkan tujuan penelitian di PT. Antam Tbk. adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui sejauh mana profesionalisme auditor internal pada PT. Antam Tbk.
2. Mengetahui sejauh mana kualitas laporan hasil pemeriksaan auditor internal pada PT. Antam Tbk
3. Mengetahui pengaruh profesionalisme audit internal terhadap kualitas laporan hasil pemeriksaan auditor internal pada PT. Antam Tbk.

### **1.4 Kegunaan Penelitian**

#### **1.4.1 Kegunaan Teoritis**

Penelitian ini mempunyai kegunaan teoritis yang dapat menambah wawasan dalam dunia pendidikan mengenai profesionalisme auditor internal serta pengaruhnya terhadap laporan hasil pemeriksaan auditor baik di dalam lingkungan BUMN maupun di lingkungan perusahaan swasta lainnya.

#### **1.4.2 Kegunaan Empiris**

Penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi lingkungan auditor internal khususnya PT. Antam Tbk. akan pentingnya profesionalisme auditor internal dalam laporan hasil pemeriksaan auditor internal pada BUMN.